P U T U S A N.

Nomor : 1064 /Pid.B/2012/PN.DPS.

------" **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**"--------

------ Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :----------

Nama lengkap	:	JOKO ANDRIYONO ;----------
Tempat lahir	::	Banyuwangi ;----------
Umur/tanggal lahir	::	30 Tahun / 31 Nopember 1982 ;----------
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;----------
Kebangsaan	::	Indonesia;----------
Tempat tinggal	:	Dusun Banjar Waru RT/RW 001/002, Desa Kelir, Kec. Kalipura, Kab. Banyuwangi ;----------
A g a m a	:	Islam ;----------
P e k e r j a a n	:	Buruh ;----------
Pendidikan	:	SMP ;----------

--------Terdakwa ditahan oleh :----------

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 6 September 2012 ;----------
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012 ;----------
3 Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d tanggal 03 Nopember 2012 ;----------
4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d 29 Nopember 2012 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d tanggal 28 Januari 2013 ;----------

Terdakwa…….

---------Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;----------

---------Pengadilan Negeri tersebut ;----------

------- Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;----------

------- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; ----------

------- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;----------

------- Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :----------

1. Menyatakan terdakwa **JOKO ANDRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) 5 KUHP jo pasal 53 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO ANDRIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kikir;
- Serpihan mesin ATM;
- 3 (tiga) buah Palu;
- 1 (satu) buah Gergaji besi;
- 2 (dua) buah kunci pas masing-masing ukuran 12/14 dan 10/11;
- 1 (satu) buah Gum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kunci pas bentuk S;
- 1 (satu) buah Besi bentuk S;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang.....

------- Menimbang, bahwa oleh penuntut umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan **dakwaan sebagai berikut** :----------

------- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 01.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012bertempat di areal SPBU COCO Jalan Hayam Wuruk No. 142 Denpasar Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah berusaha mengambil sesuatu barang berupa Uang yang ada di dalam ATM, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Bank BCA atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana oerbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;----------

---------Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) 5 KUHP jo pasal 53 KUHP.----------

------- Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah :--

Saksi 1.: I KETUT BUDIARTA, umur 38 tahun, lahir di Ulkakan tanggal 11 Agustus 1974, Hindu, Satpam, Laki-laki, Imdonesia, alamat Banjar Mangku Ulakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karangasem, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :----------

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya karena saat itu saksi sedang bertugas jaga malam sebagai satpam;----------
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa masuk ke ATM BCA namun berada di dalam ruang ATM agak lama sehingga saksi curiga kemudian ketika hendak pergi saksi menahan terdakwa dan saksi melihat mesin ATM telah rusak, lalu saksi pun melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;----------

Saksi 2.....

Saksi 2. : **PUTU SARADANA**, umur 30 tahun, lahir di Ulkakan tanggal 11 Agustus 1974, Hindu, Swasta, Laki-laki, Indonesia, alamat Jalan Tukad Yeh Aya Renon Denpasar, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:----------

- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa masuk ke ATM BCA namun berada di dalam ruang ATM agak lama sehingga saksi curiga kemudian ketika hendak pergi saksi menahan terdakwa dan saksi melihat mesin ATM telah rusak, lalu saksi pun melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;----------
- Bahwa terdakwa mencongkel mesin ATM BCA tersebut dengan menggunakan kikir bergagang kayu;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;----------

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

------- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam berita acara perkara ini ;----

------- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menerangkan tidak berkeberatan ;----------

------- Menimbang, bahwa terdakwa **JOKO ANDRIYONO** dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :----------

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satpam ketika hendak melakukan pencurian di ATM BCA SPBU Coco di Jaan Hayam Wuruk, Denpasar;----------
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya yang didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang ditunjukan didepan persidangan ----------
- Bahwa benar sebelum ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, terdakwa membacanya terlebih dahulu ;----------
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut ;----------
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ;----------

------- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :----------

1 (satu)……..

- 1 (satu) buah kikir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Serpihan mesin ATM;
- 3 (tiga) buah Palu;
- 1 (satu) buah Gergaji besi;
- 2 (dua) buah kunci pas masing-masing ukuran 12/14 dan 10/11;
- 1 (satu) buah Gum;
- 1 (satu) buah kunci pas bentuk S;
- 1 (satu) buah Besi bentuk S;

Dirampas untuk dimusnahkan.

------- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ; ----------

------- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatlah fakta sebagai berikut :----------

------- Bahwa benar awalnya terdakwa masuk ke ATM BCA lalu mencoba mencongkel mesin AYM agar terbuka dan mengambil uang di dalamnya, namun karena berada di dalam ruang ATM agak lama sehingga ada yang curiga yaitu Satpam yang bertugas alam itu, kemudian ketika hendak pergi terdakwa ditahan lalu dilaporkan ke Kepolisian. Terdakwa mencongkel mesin ATM BCA tersebut dengan menggunakan kikir bergagang kayu. Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;----------

------- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;----------

------- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 53 KUHP , maka Majelis akan mempertimbangkan unsurnya adalah sebagai berikut :----------

1. Barang siapa .----------
2. Mengambil barang sesuatu;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;----------

4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;----------

Unsur barang siapa :

------- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rochani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum kerenanya menurut hemat Majelis benar Unsur barang siapa terpenuhi ;-------

Unsur Percobaan Mengambil sesuatu barang :----------

------ Pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan terdakwa. Pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang menyatakann bahwa terdakwa telah berusaha melakukan pencurian pada mesin ATM BCA milik Bank BCA, namun tidak berhasil karena doigagalkan oleh petugas satpam, kerenanya menurut hemat Majelis benar Unsur ini terpenuhi ;----------

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :----------

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diketahui terdakwa telah berusaha melakukan pencurian pada mesin ATM BCA milik Bank BCA, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh petugas satpam, dimana uang yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah milik orang lain yaitu Bank BCA, kerenanya menurut hemat Majelis benar Unsur ini terpenuhi;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa Melakukan……..

melakukan tindakan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban sebelumnya tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya dalam hal ini pihak Bank BCA ;----------

------- Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum;----------

------- Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :----------

Hal- hal yang memberatkan :----------

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;----------
b. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;----------

Hal- hal yang meringankan :----------

a. Terdakwa belum pernah dihukum;----------
b. Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;----------
c. Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan ;----------

------- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

------- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;----------

------- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;----------

------- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :----------

- 1 (satu) buah kikir;
- Serpihan mesin ATM;
- 3 (tiga) buah Palu;
- 1 (satu) buah Gergaji besi;
- 2 (dua) buah kunci pas masing-masing ukuran 12/14 dan 10/11;
- 1 (satu) buah Gum;
- 1 (satu) buah kunci pas bentuk S;
- 1 (satu) buah Besi bentuk S;

Dirampas untuk dimusnahkan.

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP serta pasal lain yang bersangkutan ;----------

---------- **M E N G A D I L I** :----------

1. Menyatakan terdakwa JOKO ANDRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO ANDRIYONO , oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;----------

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;----------

5. Memerintahkan barang bukti berupa :----------

- 1 (satu) nuah kikir;
- Serpihan mesin ATM;
- 3 (tiga) buah Palu;
- 1 (satu) buah Gergaji besi;
- 2 (dua) buah kunci pas masing-masing ukuran 12/14 dan 10/11;
- 1 (satu) buah Gum;
- 1 (satu) buah kunci pas bentuk S;
- 1 (satu) buah Besi bentuk S;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;----------

------- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, Tanggal 03 Desember 2012**,** oleh kami : CENING BUDIANA, SH. MH**.** sebagai Hakim……

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Ketua Majelis, JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH. dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan: I NYOMAN JAYA KESUMA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: IGAA FITRI CHANDRAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ; Hakim Ketua Majelis;

1 JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH. **CENING BUDIANA, SH.MH**

2. ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

I NYOMAN JAYA KESUMA,SH

Catatan : ----------

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Senin**, tanggal 03 Desember 2012, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1064/Pid.B/2012/PN.DPS tersebut .----------

	Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	____ **I NYOMAN JAYA** **KESUMA, SH.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)